

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan yang akan ditugaskan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137);
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peraturan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 142 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Nomor 1673);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam penyelenggaraan tugas pembantuan tahun anggaran 2016 yaitu:
 - a. program pelestarian budaya pada kegiatan pelestarian cagar budaya dan permuseuman, meliputi:
 - 1) museum yang dibangun;
 - 2) cagar budaya yang direvitalisasi; dan
 - 3) museum yang direvitalisasi.
 - b. program pelestarian budaya pada kegiatan pembinaan kesenian, berupa taman budaya yang direvitalisasi.

- (2) Alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur, bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Koordinasi, pembinaan manajemen, dan administrasi keuangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Maret 2016

MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 436

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP. 196112071986031001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG

DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN

TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2016.

ALOKASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

YANG DITUGASKAN KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA

(Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan per Lokasi Tahun 2016 Menurut

Program dan Kegiatan)

No.	Kode	Provinsi/Satuan Kerja/Program/Kegiatan/Output/Komponen Uraian	Biaya (dalam ribuan)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		Provinsi Aceh	
	01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh	1.500.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.500.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Aceh	1.500.000
2.		Provinsi Bengkulu	
	02	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Bengkulu	1.000.000

3.		Provinsi Gorontalo	
	03	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Gorontalo	1.000.000
4.		Provinsi Jambi	
	04	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	2.500.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	800.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	800.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Jambi	800.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	1.700.000
	5183.002	Taman Budaya yang Direvitalisasi	1.700.000
	5183.002.101	Revitalisasi Taman Budaya Jambi	1.700.000
5.		Provinsi Jawa Barat	
	05	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat	1.400.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.400.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.400.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.400.000
	5182.006.102	Pembangunan Museum Angklung	1.400.000
6.		Provinsi Kalimantan Selatan	
	06	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan	3.500.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	3.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Kalimantan Selatan	1.000.000

	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	2.500.000
	5183.002	Taman Budaya yang Direvitalisasi	2.500.000
	5183.002.101	Revitalisasi Taman Budaya Kalimantan Selatan	2.500.000
7.		Provinsi Kalimantan Timur	
	07	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Tenggarong	1.000.000
8.		Provinsi Maluku	
	08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku	6.350.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	6.350.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	750.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	750.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Maluku	750.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	5.600.000
	5183.002	Taman Budaya yang Direvitalisasi	5.600.000
	5183.002.101	Revitalisasi Taman Budaya Maluku	5.600.000
9.		Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.700.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.700.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.700.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.700.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.700.000
10.		Provinsi Riau	
	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000

	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Riau	1.000.000
11.		Provinsi Sulawesi Selatan	
	11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Sulawesi Selatan	1.000.000
12.		Provinsi Jawa Tengah	
	12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Ronggowarsito Provinsi Jawa Tengah	1.000.000
13.		Provinsi Sulawesi Tengah	
	13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	4.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	4.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.500.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Sulawesi Tengah	1.500.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	2.500.000
	5183.002	Taman Budaya yang Direvitalisasi	2.500.000
	5183.002.101	Revitalisasi Taman Budaya Sulawesi Tengah	2.500.000
14.		Provinsi Sulawesi Tenggara	
	14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara	3.850.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	3.850.000
	5183.002	Taman Budaya yang Direvitalisasi	3.850.000
	5183.002.101	Revitalisasi Taman Budaya Sulawesi Tenggara	3.850.000

15.		Provinsi Kalimantan Barat	
	15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	2.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	2.000.000
	5182.019	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	2.000.000
	5182.019.101	Revitalisasi Keraton Mempawah	2.000.000
16.		Provinsi Kalimantan Tengah	
	16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	6.400.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	6.400.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	6.400.000
	5183.002	Taman Budaya yang Direvitalisasi	6.400.000
	5183.002.101	Revitalisasi Taman Budaya Kalimantan Tengah	6.400.000
17.		Provinsi Lampung	
	17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	1.700.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.700.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	1.700.000
	5183.002	Taman Budaya yang Direvitalisasi	1.700.000
	5183.002.101	Revitalisasi Taman Budaya Lampung	1.700.000
18.		Kabupaten Alor	
	18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum 1000 Moko	1.000.000
19.		Kabupaten Deli Serdang	
	19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang	6.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	6.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	6.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	6.000.000
	5182.006.102	Pembangunan Museum Kabupaten Deli Serdang	6.000.000

20.		Kabupaten Gianyar	
	20	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar	9.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	9.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	9.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	9.000.000
	5182.006.102	Pembangunan Museum Subak Gianyar	9.000.000
21.		Kabupaten Kerinci	
	21	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci	4.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	4.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	4.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	4.000.000
	5182.006.102	Pembangunan Museum Kerinci	4.000.000
22.		Kabupaten Lima Puluh Kota	
	22	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota	10.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	10.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	10.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	10.000.000
	5182.006.102	Pembangunan Museum PDRI	10.000.000
23.		Kabupaten Kuningan	
	23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.019	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	1.000.000
	5182.019.101	Revitalisasi Rumah Cagar Budaya Linggar Jati	1.000.000
24.		Kabupaten Natuna	
	24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna	4.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	4.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	4.000.000

	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	4.000.000
	5182.006.102	Pembangunan Museum Natuna	4.000.000
25.		Kabupaten Aceh Utara	
	25	Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara	10.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	10.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	10.000.000
	5182.019	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10.000.000
	5182.019.101	Revitalisasi Situs Samudra Pasai	10.000.000
26.		Kabupaten Sanggau	
	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau	5.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	5.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	5.000.000
	5182.019	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	5.000.000
	5182.019.101	Revitalisasi Keraton Tayan	5.000.000
27.		Kabupaten Malang	
	27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang	1.500.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.500.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Panji	1.500.000
28.		Kabupaten Mamasa	
	28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Kabupaten Mamasa	1.000.000

29.		Kabupaten Sumba Barat Daya	
	29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Budaya Sumba	1.000.000
30.		Kota Manado	
	30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado	8.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	8.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	8.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	8.000.000
	5182.006.102	Pembangunan Museum Coelacanth Ark	8.000.000
31.		Kota Pontianak	
	31	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	2.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	2.000.000
	5182.019	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	2.000.000
	5182.019.101	Revitalisasi Keraton Kadriah	2.000.000
32.		Kota Bukittinggi	
	32	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Baanjuang	1.000.000

33.		Kota Makassar	
	33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar	3.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	3.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	3.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	3.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Kota Makassar	3.000.000
34.		Kota Malang	
	34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang	5.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	5.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	5.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	5.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Mpu Purwa	5.000.000
35.		Kota Sawahlunto	
	35	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto	1.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem	1.000.000
36.		Kota Tanjung Pinang	
	36	Badan Perpustakaan, Arsip, dan Museum Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	1.500.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.500.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Kota Tanjung Pinang	1.500.000

37.		Kota Cirebon	
	37	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cirebon	8.000.000
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	8.000.000
	023.15.12.518 2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	8.000.000
	5182.019	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	8.000.000
	5182.019.101	Revitalisasi Keraton Kanoman	8.000.000

MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP. 196112071986031001